

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MERDEKA BATTERY MATERIALS TBK (“PERSEROAN”)**

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini (sebagaimana didefinisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan perjanjian pinjaman yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Merdeka Tsingshan Indonesia, yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH LENGKAP DAN BENAR SERTA TIDAK MENYESATKAN.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT Merdeka Battery Materials Tbk

Kegiatan Usaha

Perusahaan induk atas grup usaha yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan mineral lainnya, pengolahan dan kegiatan usaha terkait lainnya yang terintegrasi secara vertikal

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telepon: +62 21 3952 5581; Faksimile: +62 21 3952 5582
E-mail: corsec@merdekabattery.com
Situs Web: www.merdekabattery.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2023

DEFINISI

- “Afiliasi”** : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Benturan Kepentingan”** : Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020.
- “Bursa Efek Indonesia”** : Penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- “Keterbukaan Informasi”** : Keterbukaan informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 42/2020.
- “Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan”** : Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan dan entitas anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 yang direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan kesimpulan bahwa tidak ditemukan indikasi perlunya modifikasi material terhadap laporan keuangan konsolidasian interim.
- “Menkumham”** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “MTI”** : PT Merdeka Tsingshan Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan hukum yang berlaku negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia” atau “OJK”** : Lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

- “Penilai Independen”** atau **“KJPP”** : Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dari obyek Transaksi dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
- “Perjanjian”** : Perjanjian Utang Piutang, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan MTI yang efektif pada tanggal 15 Agustus 2023 beserta setiap perubahan-perubahan, tambahan-tambahan, dan pengganti pengganti, yang mungkin akan dibuat kemudian.
- “Perseroan”** : PT Merdeka Battery Materials Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- “Perusahaan Terkendali”** : Suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
- “POJK 17/2020”** : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK 42/2020”** : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Proyek AIM I”** : Proyek *Acid Iron Metal*, yang merupakan proyek patungan antara grup Perseroan dan grup Tsingshan yang berlokasi di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang memproses bijih pirit kadar tinggi (besi sulfida) dari Tambang Tembaga Wetar menghasilkan logam, seperti pellet besi, tembaga, emas dan perak serta asam sulfat dan uap.
- “Rupiah”** atau **“Rp”** atau **“IDR”** : Rujukan ke Rupiah atau Rp adalah rujukan ke mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.
- “SOFR”** : kurs referensi *Secured Overnight Financing Rate* (“SOFR”) berjangka 3 bulan selama periode terkait, yang dikelola oleh CME Group Benchmark Administration Limited (atau orang lain yang mengambil alih administrasi kurs tersebut) yang dipublikasikan di situs web berikut <https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html>.
- “Transaksi Afiliasi”** : Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 POJK 42/2020.
- “Transaksi Benturan Kepentingan”** : Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 POJK 42/2020.
- “Transaksi Material”** : Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.
- “USD”** : Rujukan ke Dolar Amerika Serikat yang mana merupakan mata uang sah dari Amerika Serikat.

“UUPM”

: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa efektif pada tanggal 15 Agustus 2023, Perseroan dan MTI telah menandatangani Perjanjian dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Ringkasan Transaksi di bawah ini (“**Transaksi**”).

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana MTI merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan. Namun, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan juga bukan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai Independen dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan laporan penilai dari KJPP Iskandar dan Rekan No. 00314/2.0118-00/BS/02/0596/1/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 perihal Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Pemberian Fasilitas Pinjaman kepada PT Merdeka Tsingshan Indonesia oleh PT Merdeka Battery Materials Tbk (“**Laporan Penilai**”).

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan penilai serta dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Keterangan Mengenai Pihak Yang Terlibat

1. Perseroan

Perseroan, berdomisili di Jakarta Selatan, pada mulanya didirikan dengan nama PT Hambaran Logistik Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 66 tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0041804.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 Agustus 2019 (“**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. **Aktivitas Perusahaan *Holding***
Menjalankan aktivitas perusahaan *holding* , termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan grup anak perusahaannya; dan
2. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**
Aktivitas konsultasi manajemen lainnya di mana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (i) jasa yang diberikan sebagai penasihat (*counselors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
- (ii) menyediakan jasa mencakup bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa ini mencakup bantuan keuangan, nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomis dan agrikultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian pendanaan, nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar) saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah).

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
A. Modal Dasar	350.000.000.000	35.000.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1) PT Merdeka Energi Nusantara (sebelumnya PT Batutua Tambang Abadi)	53.892.376.600	5.389.237.660.000	49,90
2) Garibaldi Thohir	11.967.190.000	1.196.719.000.000	11,08
3) Huayong International (Hong Kong) Limited	8.149.060.000	814.906.000.000	7,55
4) Winato Kartono	6.796.280.000	679.628.000.000	6,29
5) Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	27.190.513.300	2.719.051.330.000	25,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	107.995.419.900	10.799.541.990.000	100,00
C. Saham dalam Portepel	242.004.580.100	24.200.458.010.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 156 tanggal 30 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0135091 tertanggal 6 Juli 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Winato Kartono
Komisaris : Michael W. P. Soeryadjaya
Komisaris Independen : Hasan Fawzi *

* Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Bapak Ir. Hasan Fawzi telah mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen pada Perseroan.

Direksi

Presiden Direktur : Devin Antonio Ridwan
Wakil Presiden Direktur : Jason Laurence Greive
Direktur : Titien Supeno
Direktur : Andrew Phillip Starkey

2. MTI

MTI, berdomisili di Jakarta Selatan, adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 18 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019293.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 18 Maret 2021 ("**Akta Pendirian MTI**"), yang anggaran dasarnya telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 33 tanggal 9 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016812.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 9 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0154821 tanggal 9 Maret 2022 ("**Akta 33/2022**").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MTI, maksud dan tujuan MTI adalah untuk menjalankan usaha dalam bidang industri kimia dasar anorganik lainnya; industri besi dan baja dasar (*iron and steel making*); industri pembuatan logam dasar mulia; industri pembuatan logam dasar bukan besi, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MTI dapat melaksanakan kegiatan usaha di bawah ini:

- a. Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya (KBLI 20114);
Menjalankan usaha industri kimia dasar anorganik lainnya yang menghasilkan bahan kimia seperti fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya, dan industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali alkali, senyawa oksida kecuali pigmen. Termasuk industri bahan baku untuk bahan peledak, termasuk menjalankan usaha industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan bahan kimia melalui pembangunan dan pengoperasian proyek (Proyek) yang meliputi pabrik *sulphide roast*, pabrik penghancur, penggiling dan pengapung (CGF), pabrik *chloridising roast*, pabrik penyaring asam bertekanan tinggi (HPAL) dan pabrik ekstraksi atau penyaring metal (secara keseluruhan, Pabrik-Pabrik) dan infrastruktur yang diperlukan lainnya;
- b. Industri Besi dan Baja Dasar (*Iron and Steel Making*) (KBLI 24101);
Menjalankan usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti *pellet* bijih besi, besi spons, besi kasar (*pig iron*) dan pembuatan besi dan baja dalam bentuk baja kasar seperti *ingot* baja, *billet* baja, baja *bloom* dan baja *slab*. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan. Termasuk kegiatan tungku pembakar, *steel converter*, pabrik penggulangan dan *finishing*; produksi besi kasar dalam bentuk dasar seperti balok; produksi besi campuran; produksi produk besi yang direduksi langsung dari bijih besi dan produk besi berongga lainnya; produksi besi dari hasil pemurnian dengan proses elektrolisis dan proses kimia lainnya; produksi butir besi dan bubuk besi; produksi baja batangan (*ingot*) atau bentuk dasar lainnya; peleburan kembali *ingot* sisaan besi atau baja; dan produksi baja setengah jadi.
- c. Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia (KBLI 24201);
Menjalankan usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam mulia dalam bentuk dasar (*ingot*, *billet*, *slab*, batang, *pellet*, *block*, *sheet*, *pig*, paduan dan bubuk) seperti *ingot* perak, *ingot* emas, *pellet* platina dan sebagainya.

- d. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (KBLI 24202);
Menjalankan usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar (*ingot, billet, slab*, batang, *pellet, block, sheet, pig*, paduan dan bubuk) seperti *ingot* kuningan, *ingot* aluminium, *ingot* seng, *ingot* tembaga, *ingot* timah, *billet* kuningan, *billet* aluminium, *slab* kuningan, *slab* aluminium, batang (*rod*) kuningan, batang aluminium, *pellet* kuningan, *pellet* aluminium, paduan perunggu, paduan nikel dan logam anti gesekan (*bearing metal*) serta logam tanah jarang dan paduan logam tanah jarang (15 unsur lantanida ditambah unsur scandium dan yttrium).
- e. Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri (KBLI 61992);
Menjalankan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam hal pengembangan hobi dan latihan diri.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MTI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 42 tanggal 10 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028507.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Mei 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0301259 tanggal 10 Mei 2021 *juncto* Akta 33/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam MTI adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.260.000.000.000,00
 Modal Ditempatkan : Rp1.260.000.000.000,00
 Modal Disetor : Rp1.260.000.000.000,00

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
1.	PT Batutua Pelita Investama	1.008.000	1.008.000.000.000	80,00
2.	Wealthy Source Holding Limited	252.000	252.000.000.000	20,00
Jumlah		1.260.000	1.260.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		-	-	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MTI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MTI No. 59 tanggal 28 April 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0121415 tanggal 27 Mei 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MTI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Winato Kartono
 Komisaris : Gavin Arnold Caudle
 Komisaris : Xin Zhi
 Komisaris : Renhui Wang

Direksi

Direktur Utama : Albert Saputro
 Direktur : David Thomas Fowler
 Direktur : Fan Zhang
 Direktur : Cheng Li

Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian, nilai keseluruhan dari Transaksi adalah sampai dengan USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) ditambah dengan bunga yang timbul sebagaimana diatur di dalam Perjanjian. Sehingga, Transaksi bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak

mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Sifat dan Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Adapun sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan MTI adalah sebagai berikut:

- a. MTI merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung melalui PT Batutua Pelita Investama sebesar 80,00% (delapan puluh persen); dan
- b. terdapat salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris MTI.

Ringkasan Perjanjian

Pinjaman Utang Piutang yang efektif tanggal 15 Agustus 2023

Pihak-Pihak:

1. Perseroan; dan
2. MTI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Berdasarkan Perjanjian, Perseroan sebagai kreditur yang juga sebagai perusahaan pengendali MTI, sepakat untuk memberikan dana pembiayaan sampai dengan USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat) kepada MTI selaku debitur ditambah dengan: (i) SOFR dan (ii) margin 5,26% (lima koma dua enam persen) per tahun.

Sehingga, setelah efektifnya Perjanjian, MTI dapat menggunakan dana pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan untuk membiayai sebagian kebutuhan belanja modal MTI yang timbul dari pembangunan Proyek AIM I, yang dijadwalkan akan memulai produksi pada pertengahan kedua tahun 2023.

Nilai Transaksi:

Nilai Transaksi adalah sampai dengan USD200.000.000 (dua ratus juta Dolar Amerika Serikat).

Hukum Yang Berlaku:

Hukum negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja No. 127.6/IDR/DO.2/Pr-FO/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023, telah diminta untuk memberikan penilaian atas dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00314/2.0118-00/BS/02/0596/1/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023:

(i) Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan sebagai kreditur dan MTI sebagai debitur.

(ii) Objek Penilaian Pendapat Kewajaran

Objek penilaian adalah rencana transaksi pemberian pinjaman kepada MTI oleh Perseroan.

(iii) Maksud dan Tujuan Penilaian Pendapat Kewajaran

Maksud Penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan rencana Transaksi.

(iv) Asumsi dan Kondisi Pembatas Pokok

- a) Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b) Penilai melakukan penelaahan atas status hukum dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c) Data dan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d) Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
- e) Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f) Laporan Penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perusahaan.
- g) Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- h) Penilai memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari Pemberi Tugas.
- i) Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas lainnya diungkapkan dalam laporan.

(v) Pendekatan dan Metode

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

- a) Melakukan analisis transaksi.
- b) Melakukan analisis kualitatif atas rencana transaksi.
- c) Melakukan analisis kuantitatif atas rencana transaksi.
- d) Melakukan analisis atas jaminan yang terkait dengan transaksi
- e) Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi.
- f) Melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

(vi) Kesimpulan

Besaran dana dari objek transaksi yang berupa pemberian pinjaman kepada MTI oleh Perseroan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besaran dana dari objek transaksi adalah **wajar**.

Hasil analisis atas suku bunga pinjaman dari Perseroan sebagai kreditur yang dikenakan kepada MTI untuk pinjaman investasi di atas kisaran suku bunga di pasar dari perbankan untuk pinjaman yang sejenis, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suku bunga pinjaman yang dikenakan Perseroan kepada MTI adalah **wajar**.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan adalah transaksi tidak berpengaruh terhadap proforma dan proyeksi keuangan Perseroan secara konsolidasi, namun dengan dilakukannya transaksi MTI akan memperoleh pinjaman untuk pembangunan Proyek AIM I dan dapat meningkatkan pendapatan serta laba Perseroan secara konsolidasi, dengan demikian sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Hasil analisis pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen Perseroan terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham adalah Perseroan sebagai pemegang saham MTI akan membantu MTI agar dapat beroperasi komersial dan memperoleh pendapatan atas usahanya sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa transaksi adalah **wajar**.

DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai proforma kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 31 Maret 2023 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk dan Entitas Anak
Laporan Posisi Keuangan Proforma (USD.000)

Uraian	Sebelum	Penyesuaian	Setelah
	Transaksi		Transaksi
	31 Mar 2023		31 Mar 2023
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	171.012	-	171.012
Piutang usaha	29.045	-	29.045
Piutang lain-lain	4.251	-	4.251
Persediaan - bag. lancar	142.538	-	142.538
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	18.176	-	18.176
Pajak dibayar di muka - bagian lancar	19.878	-	19.878
Estimasi klaim pengembalian pajak	18.408	-	18.408
Jumlah Aset Lancar	403.307	-	403.307
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	161.224	-	161.224
Uang muka investasi	6.114	-	6.114
Investasi pada entitas asosiasi	250	-	250
Aset tetap	987.004	-	987.004
Aset hak guna	6.773	-	6.773
Properti pertambangan	525.989	-	525.989
Goodwill	324.919	-	324.919
Pajak dibayar di muka - bagian tidak lancar	34.523	-	34.523
Aset pajak tangguhan	2.265	-	2.265
Aset tak berwujud - bersih	723	-	723
Aset tidak lancar lain-lain	11.267	-	11.267
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.061.051	-	2.061.051
JUMLAH ASET	2.464.358	-	2.464.358

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk dan Entitas Anak
Laporan Posisi Keuangan Proforma (USD.000)

Uraian	Sebelum	Penyesuaian	Setelah
	Transaksi		Transaksi
	31 Mar 2023		31 Mar 2023
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	92.874	-	92.874
Utang lain-lain	44.748	-	44.748
Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka pendek	32.200	-	32.200
Utang pajak	3.850	-	3.850
Pinjaman - bagian jangka pendek:			
Pinjaman	31.896	-	31.896
Liabilitas sewa	1.890	-	1.890
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	207.459	-	207.459
Liabilitas Jangka Panjang			
Beban yang masih harus dibayar - bagian jangka panjang	3.490	-	3.490
Pinjaman - setelah dikurangi bagian jatuh tempo setahun			
Pinjaman	655.345	-	655.345
Liabilitas sewa	3.942	-	3.942
Liabilitas pajak tangguhan	93.350	-	93.350
Liabilitas imbalan pasca-kerja	925	-	925
Provisi rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang	6.524	-	6.524
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	763.576	-	763.576
JUMLAH LIABILITAS	971.034	-	971.034
Ekuitas			
Modal saham	662.509	-	662.509
Tambahan modal disetor	244.847	-	244.847
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	(105)	-	(105)
Selisih nilai dari transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(365)	-	(365)
Saldo (defisit) laba	12.994	-	12.994
Kepentingan non-pengendali	573.444	-	573.444
Jumlah Ekuitas	1.493.324	-	1.493.324
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.464.358	-	2.464.358

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dengan terlaksananya Transaksi, diharapkan anak perusahaan Perseroan yang dimaksud di atas dapat menjalankan kegiatan usaha bisnisnya secara lebih efisien. Sehingga, secara tidak langsung juga meningkatkan kinerja keuangan Perseroan, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan nilai tambah bagi Pemegang Saham Perseroan.

Selanjutnya, sebelum Transaksi terlaksana, Perseroan telah melakukan penilaian menggunakan prosedur internal apabila transaksi serupa dilakukan dengan pihak tidak terafiliasi dengan menggunakan syarat dan ketentuan yang sama dengan Transaksi, yang hasilnya adalah syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut telah dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 yang direviu oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

**PT Merdeka Battery Materials Tbk
Corporate Secretary**

Treasury Tower, Lantai 69, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190

Telepon: +62 21 3952 5581

Faksimile: +62 21 3952 5582

E-mail: corsec@merdekabattery.com

Situs Web: www.merdekabattery.com

Paraf



